



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 15/PTSN-PS/KISB/I/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Pemohon Rion Satya mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pembantu/Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon hingga batas waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 30 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Atasan PPID/Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Termohon selanjutnya memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang disampaikan Pemohon melalui surat tertanggal 9 September 2016 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 September 2016.

Menimbang : bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban keberatan yang diberikan oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 28 September 2016 dan diterima oleh Petugas Kepaniteraan pada tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi/Mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Selanjutnya di dalam sidang ini Para Pihak juga menyatakan bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi/Mediasi Lanjutan dengan agenda Mediasi kembali dilakukan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Rion Satya Beralamat di Jl. Ketitiran No. 11 RT 001 RW 007, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Beralamat di Jl. MHD Hadjrab Talao Kec. Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi dalam hal ini dihadiri oleh Kuasa Termohon, **Admira, SKM** dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi ... (3)

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Sondri, S.Pd** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kedua belah pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi sebagaimana ketentuan permohonan informasi publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan/jawaban perihal permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pihak Pertama hingga batas waktu sesuai ketentuan UU KIP.
3. Bahwa Pihak Pertama selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID/Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pihak Kedua kemudian memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pihak Pertama merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban keberatan yang diberikan oleh Pihak Kedua, sehingga mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi berupa *fotokopi dan/atau salinan dokumen Rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk RKA, tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.*

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memberikan jawaban atas permintaan informasi yang disampaikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi berupa *fotokopi dan/atau salinan dokumen Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk DPA, tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.*

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memberikan jawaban atas permintaan informasi yang disampaikan oleh Pihak Pertama dengan terlebih dahulu berkonsultasi/berkoordinasi dengan Pejabat terkait (berwenang).

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta *informasi tertulis tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, termasuk data rincian Pendapatan Asli Daerah Bukittinggi yang bersumber dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.*

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memberikan klarifikasi perihal permintaan informasi ini kepada Pihak Pertama dengan menyatakan bahwa Pihak Kedua tidak ada mendapatkan ataupun menerima PAD tersebut.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati untuk proses penyerahan dokumen jawaban informasi untuk Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) dilakukan pada saat agenda sidang berikutnya yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5 ... (4)

Pasal 5

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 November 2016 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang adjudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh Majelis Komisioner **Adrian Tuswandi, SH**, selaku Ketua merangkap anggota, **Arfitriati, S.Ag** dan **Yurnaldi, S.Pd** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 10 Januari 2017

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I